

PERTEMUAN X

UU TELEKOMUNIKASI (UU NO. 36 / 1999)

10.1 Umum

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak mengurangi prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dikuasai oleh negara. Dengan tetap berpijak pada arah dan kebijakan pembangunan nasional serta dengan memperhatikan perkembangan yang berlangsung baik secara nasional maupun internasional, terutama di bidang teknologi telekomunikasi, norma hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi.

10.2 Azas dan Tujuan

✓ Azas Penyelenggaraan Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika.

- a. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.
- b. Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.
- c. Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.
- d. Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.
- e. Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
- f. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.
- g. Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

✓ **Tujuan Penyelenggaraan Telekomunikasi**

Adapun tujuan dari penyelenggaraan telekomunikasi adalah :

1. Mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
3. Mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan.
4. Meningkatkan hubungan antar bangsa.

Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dalam ketentuan ini dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.

10.3 Pembinaan dan Penyelenggaraan Telekomunikasi

✓ Pembinaan

Pasal 4

- 1. Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.*
- 2. Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.*
- 3. Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.*

Pasal 5

- 1. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.*
- 2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.*
- 3. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.*
- 4. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi, serta*

masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.

5. *Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan Pemerintah yang melakukan pembinaannya, berupa :

1. Penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional.
2. Pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
3. Pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
4. Pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi.

✓ **Penyelenggaraan telekomunikasi**

Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
3. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus; antara lain untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu / swasta.

✓ **Penyelenggara**

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Badan Usaha Swasta
4. Koperasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh :

1. Perseorangan
2. Instansi pemerintah
3. Badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Penyelenggara telekomunikasi khusus dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk :

1. keperluan sendiri
2. keperluan pertahanan keamanan negara
3. keperluan penyiaran

10.4 Larangan, Pengamanan Telekomunikasi Dan Rekaman Informasi

✓ Larangan Praktek Monopoli

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.

Larangan monopoli tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya.

✓ Pengamanan Telekomunikasi

Pasal 39

Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 41

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, yakni dapat berupa :

- a. tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya
- b. tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya
- c. penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku
- d. penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya; atau
- e. penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi.

✓ Rekaman Informasi

Pasal 42

1. *Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.*
2. *Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :*
 - a. *permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu*

- b. *permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.*

Pasal 43

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana tidak merupakan pelanggaran.

10.5 Penyidikan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana

✓ **Penyidikan**

Pasal 44

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud diatas berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi
 - c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka
 - e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi
 - f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi
 - g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi

- h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi
- i. mengadakan penghentian penyidikan

✓ **Sanksi administrasi (pencabutan izin) terhadap pelanggaran**

Adapun sanksi administrasi berupa pencabutan izin dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

pa sal	keterangan
1 6 (1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
1 8 (2)	Apabila pengguna memerlukan catatan/ rekaman pemakaian jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
1 9	Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.
2 1	Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.
2 5 (2)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
2 6 (1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dan persentase pendapatan
2 9 (1)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan keperluan pertahanan keamanan negara, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

(2)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.
3 3 (1) (2)	<p>Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.</p> <p>Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.</p>
3 4 (1) (2)	<p>Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.</p> <p>Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.</p>

Tabel.8.1. ketentuan sanksi administrasi

✓ **Ketentuan Pidana**

Adapun ketentuan pidana berupa hukuman penjara dan pembayaran denda dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

p asal	keterangan	Pe njara	D enda
1 1(1)	Penyelenggaraan telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.	6 TH	6 00 JT
1 9	Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.	1 TH	1 00 JT
2	Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan	2	2

0	<p>prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keamanan negara b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda c. bencana alam d. marabahaya, dan atau e. wabah penyakit. 	TH	00 JT
2 2	<p>Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akses ke jaringan telekomunikasi, dan atau b. akses ke jasa telekomunikasi, dan atau c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus. 	6 TH	6 00 JT
2 9(1)	<p>Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan keperluan pertahanan keamanan negara, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.</p> <p>Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.</p>	4 TH	4 00 JT
3 2 (1)	<p>Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.</p>	1 TH	1 00 JT
3 3 (1)	<p>Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.</p> <p>Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus</p>	4 TH	4 00 JT

(2)	sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.		
35(2) / 36(2)	Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan / udara Indonesia di luar peruntukannya, kecuali : a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran / penerbangan; atau b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau c. merupakan bagian dan sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran / penerbangan.	2 TH	2 00 JT
38	Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.	6 TH	6 00 JT
40	Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.	15 TH	
42(1)	Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.	2 TH	2 00 JT

Tabel.8.2. ketentuan pidana